



GUBERNUR BENGKULU

Yth. Seluruh Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor se- Provinsi Bengkulu

SURAT EDARAN

NOMOR : B.900.1.13.1/429/BAPENDA.III/2026 TAHUN 2026

TENTANG PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN TANPA KTP PEMILIK PERTAMA

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, disampaikan bahwa bagi Wajib Pajak yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor baik Pribadi maupun Badan/ Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan di Provinsi Bengkulu tanpa membawa KTP Pemilik Pertama sejak dikeluarkannya Surat Edaran ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa STNK asli dan KTP yang menguasai kendaraan bermotor.
2. Membuat Surat Pernyataan Segera Balik Namakan Kendaraan Bermotor pada tahun berikutnya.

Dengan kebijakan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk segera melakukan kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di seluruh UPTD PPD/ Samsat Kabupaten atau Kota di Provinsi Bengkulu.

Demikian atas perhatian, kerjasama dan partisipasi dari masyarakat di ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 April 2026

GUBERNUR BENGKULU



H. Helmi Hasan